

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan perbekalan farmasi di Rumah Sakit Widodo Ngawi sebagian besar sudah sesuai dengan Permenkes RI No. 72 tahun 2016 tetapi untuk penyimpanan obat secara FIFO dan FEFO belum dilakukan dengan maksimal. Pelayanan obat menggunakan resep dokter dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di IFRS Widodo Ngawi. Pengadaan perbekalan farmasi di RS Widodo Ngawi dilakukan melalui pembelian langsung ke PBF yang resmi. Pengendalian sediaan farmasi di IFRS Widodo Ngawi sudah sesuai dengan Permenkes No. 72 Tahun 2016, tetapi untuk pengendalian obat *slow moving* dan stok opname belum dilakukan secara periodik dan berkala. Pelaporan Narkotika dan Psikotropika di Rumah Sakit Widodo Ngawi dilakukan melalui online Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10.

Pelayanan farmasi klinis sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Pelayanan Evaluasi penggunaan obat (EPO), Dispensing Sediaan Steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) belum dilakukan di IFRS Widodo Ngawi karena keterbatasan sumber daya manusia.

B. Saran

1. Perluasan Instalasi Farmasi untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih efektif khususnya di Depo farmasi rawat jalan dan Depo Farmasi IGD
2. Pengendalian obat *slow moving* dan stock opname sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk memantau kebutuhan perbekalan farmasi
3. Evaluasi penyimpanan obat secara FIFO dan FEFO agar obat yang tersedia di pelayanan kualitasnya baik, menjaga obat agar aman (tidak hilang, tidak rusak, atau kadaluarsa), serta memudahkan dalam pengecekan jenis dan jumlah stok obat

4. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) hendaknya dapat segera dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit Widodo Ngawi
5. Perlu diadakan promosi keberadaan fungsi PIO agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh personil rumah sakit dan pasien. Selain itu, PIO harus lebih aktif dalam memberikan informasi obat kepada pasien
6. Penambahan personil farmasi terutama untuk menjalankan kegiatan farmasi klinis
7. Perlu adanya penambahan ruangan untuk gudang penyimpanan obat agar obat dapat tertata dengan rapi dan teratur

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. 2004. *Panitia Farmasi Terapi*. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1997. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Tenaga Teknis Kefarmasian*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2004. *Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2015. *Peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan precursor farmasi, pencatatan dan pelaporan obat golongan narkotika dan psikotropika*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2016. *Pengertian Rumah Sakit*. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 72. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2016. *Adminitrasi Penghapusan Rumah Sakit*. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.64/Depkes/Per/XI/2016. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Pengertian Sehat*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2015. *Pedoman Organisasi Rumah Sakit*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Keputusan Direktur. 2017. *Kebijakan Pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Habis Pakai yang Aman dan Bermutu di Rumah Sakit Widodo Ngawi*. Surat Keputusan Direktur Nomor 294. Ngawi.
- Keputusan Direktur. 2017. *Kebijakan Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Bahan Medis Habis Pakai Yang Aman dan Bermutu di Rumah Sakit Widodo Ngawi*. Surat keputusan Direktur Nomor 294. Ngawi.

Keputusan direktur. 2018. *Uraian Tugas di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Widodo Ngawi*. Surat Keputusan Direktur Nomor 100. Ngawi.

Undang-undang. 2009. *Tugas, Tujuan dan Fungsi Rumah Sakit*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44. Jakarta.

Undang-undang. 1983. *Obat Bebas Terbatas*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380. Jakarta.

Undang-undang. 2009. *Obat Golongan Narkotika*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun. Jakarta.

Undang-undang. 1997. *Obat Golongan Psikotropika*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5. Jakarta